

PEMENUHAN HAK PELAYANAN KESEHATAN BAGI TAHANAN PEREMPUAN HAMIL

Akbar Febri Handrian, Mitro Subroto

Teknik pemasyarakatan, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan

Email: afebrihandrian5@gmail.com, subrotomitro07@gmail.com

ABSTRAK

Memperoleh pertanggung jawaban terkait masalah kesehatan merupakan Salah satu hak tahanan, tidak terkecuali untuk tahanan perempuan hamil. Penulisan jurnal ini memiliki maksud untuk melihat dan menjelaskan bagaimana implementasi dari pemenuhan hak-hak tahanan dibidang pelayanan kesehatan pada Rumah Tahanan/Rutan dan untuk melihat kendala atau masalah yang berpengaruh kepada pelaksanaan dan pemenuhan hak-hak tahanan di bidang pelayanan kesehatan pada Rumah Tahanan/Rutan khususnya bagi tahanan perempuan hamil, Penulisan ini dilaksanakan dengan metode penelitian kualitatif dimana informasi atau sumber-sumber yang didapat berdasarkan analisis dari jurnal-jurnal, Undang-Undang maupun artiket yang telah ada. Pentingnya pemenuhan hak tahanan perempuan hamil untuk menjamin ia selama menjalani masa tahanan, salah satu faktor penghambat dalam rangka pengimplementasian hak kesehatan tahanan yakni kurangnya sumber daya manusia (SDM) khususnya di bidang kesehatan, maupun sarana atau kebutuhan pendukung lainnya.

Kata Kunci : Tahanan, Perempuan Hamil, Pelayanan Kesehatan, Hak Tahanan

ABSTRACT

Obtaining accountability related to health problems is one of the rights of prisoners, including pregnant women prisoners. The writing of this journal has the intention to see and explain how the implementation of the fulfillment of the rights of prisoners in the field of health services at the Detention Center / Detention Center and to see the obstacles or problems that affect the implementation and fulfillment of the rights of prisoners in the field of health services at the Detention Center / Detention Center. especially for pregnant women prisoners, this writing was carried out using qualitative research methods where the information or sources obtained were based on analysis from existing journals, laws and articles. The importance of fulfilling the rights of pregnant women prisoners to ensure that they are during their detention period, one of the inhibiting factors in the implementation of prisoners' health rights is the lack of human resources (HR), especially in the health sector, as well as other supporting facilities or needs.

Keywords: *Prisoners, Pregnant Women, Health Services, Prisoners' Rights*

Pendahuluan

Mendapatkan jaminan kesehatan merupakan salah satu hak yang diperoleh tahanan saat sedang menjalani masa hukumannya, tidak saja hanya terbatas selama dalam proses peradilan pidananya tetapi selama menjalani masa penahanan hak-hak tahanan harus dipenuhi sehingga secara menyeluruh tujuan hukum dapat dicapai, hal itu berdampak tumbuhnya kepercayaan masyarakat baik nasional maupun internasional mengenai HAM (Hak Asasi Manusia) dan kepada penegakan hukum yang ada. Salah satu hak yang diperoleh Tahanan yang berada didalam PP No 58 Tahun 1999 Pasal 9, yakni mengenai tanggung jawab Perawatan Tahanan, Tahanan berhak menerima perawatan yang mencakup perawatan jasmani dan rohani, dari segi pelayanan kesehatan¹, selain itu berlandaskan Kepmen Kehakiman RI No.M.02- PK.04.10 Tahun 1990 mengenai metode Pembinaan Tahanan, setiap tahanan berhak menerima pelayanan kesehatan yang memadai, yang mana pada tiap-tiap Rutan disediakan poliklinik berikut fasilitasnya dan ditempatkan paling tidak satu orang dokter dan satu orang tenaga kesehatan. Dalam pemenuhan hak-hak tadi masih banyak yang semata-mata sebatas penetapan saja dalam perundang-undangan namun pelaksanaannya masih jauh dari kenyataan. Selaku Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) pemyarakatan dilingkungan Kemenkumham RI Rumah Tahanan (RUTAN) dituntut untuk dapat mewujudkan hak-hak tersebut. Nyaris seluruh Lembaga Pemyarakatan maupun Rutan di Indonesia saat ini berlebihnya daya tampung seperti yang diterangkan Dirjen Pemyarakatan Kementrian Hukum dan Ham, kapasitas Rutan idealnya dihuni misalnya 1000 orang tapi terpaksa dihuni lebih dari itu, minimnya kapasitas Lapas ketidak lengkapannya fasilitas, kurangnya sipir menjadi pemicu buruknya pelayanan hak-hak Tahanan (Kompas, 2014).²

Guna menggapai tujuan dari sistem pemyarakatan harus di tunjang sarana prasarana lainnya. semacam sarana fisik, administrasi dan keuangan, personalia sarana sarana pendukung lainnya. Pemenuhan kesehatan pada dasarnya mengikat semua aspek kehidupan masyarakat baik fisik maupun mental serta sosial ekonomi, terselenggaranya hak-hak tahanan dalam sistem pemyarakatan Rumah Tahanan merupakan suatu penerapan dari penegakan hukum yang menjunjung tinggi dan menghormati hak asasi manusia ,dengan terselenggaranya hak-hak tahanan dalam memperoleh perawatan jasmani dan rohani, pelayanan kesehatan yang layak akan membantu membuat suasana yang kondusif dalam menyelenggarakan jalannya pembinaan terhadap Tahanan di Rumah Tahanan/Rutan.

Beralaskan kesamaan hak menurut Pasal 1 ayat (2) Permenkes RI No 97 Tahun 2014 mengenai Pelayanan Kesehatan Periode Sebelum pra kehamilan, Periode kehamilan, Persalinan, Dan Periode setelah Melahirkan, Pelaksanaan Pelayanan Kontrasepsi, juga Pelayanan Kesehatan Seksual. Pelayanan Kesehatan Periode kehamilan yaitu setiap aktivitas dan/atau serangkaian aktivitas yang dilaksanakan sejak terjadinya periode konsepsi sampai melahirkan.

¹ Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 1999, Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas Dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan.

² <http://www.kompasiana.com/Lapas/kelebihanmuatan/8ytturit/> Narapidana. Diakses pada tanggal 15 september 2021

Oleh karena itu Pemerintah seharusnya memberikan perhatian yang lebih terhadap pelayanan bagi perempuan hamil tersebut khususnya bagi perempuan hamil yang sedang menunaikan masa tahanannya. didalam Pasal 12 ayat (1) Permenkes RI No 97 Th 2014 mengenai Pelayanan Kesehatan Periode Sebelum pra kehamilan, Periode kehamilan, Persalinan, Dan Periode setelah Melahirkan, Pelaksanaan Pelayanan Kontrasepsi, juga Pelayanan Kesehatan Seksual, menjelaskan bahwasannya Pelayanan Kesehatan periode kehamilan bertujuan untuk melengkapi hak setiap perempuan hamil mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas sehingga mampu menjalani kehamilan dengan sehat, bersalin dengan selamat, dan melahirkan bayi yang sehat dan berkualitas.³

Dari latarbelakang yang telah dituliskan, oleh karenanya masalah dalam penulisan jurnal ini yaitu:

1. bagaimana pemenuhan hak pelayanan kesehatan bagi tahanan perempuan hamil menurut Pasal 12 ayat (3) Permenkes RI No 97 Th 2014
2. apa kendala mengenai pelayanan antenatal terpadu pada rutan/lapas sebagaimana dibunyikan pada ayat (3) yakni mewujudkan pelayanan kesehatan komprehensif dan berkualitas, termasuk obat-obatan dan gizi yang dibutuhkan perempuan hamil dalam masa tahanan.

Metode Penelitian

Pada penelitian ini memanfaatkan metode penelitian hukum normatif, dengan statue approach/pendekatan perundang-undangan, conceptual approach/pendekatan konseptual dan comparative approach/pendekatan perbandingan. Untuk menghimpun data yang relevan pada pokok atau kasus yang hendak dibahas digunakan teknik studi kepustakaan yang mana berupa data sekunder maupun data primer.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil penelitian dan pembahasan berdasarkan permasalahan yang diambil pada latar belakang diatas sebagai berikut :

1. Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan Tahanan/Narapidana

Pelayanan kesehatan yang diperuntukkan narapidana/tahanan diselenggarakan berdasarkan UU No. 12 Tahun 1995 mengenai pemasyarakatan dan UU No. 36 Tahun 2009 mengenai kesehatan. selaku unsur dari pelayanan kesehatan yang berkarakter instruksi di masing-masing unit pelayan teknis (UPT) Rutan, setiap tahanan berhak untuk memperoleh layanan kesehatan yang pantas. Layanan ini diberikan untuk narapidana yang memerlukan respon medis terikat dengan keadaan kesehatannya selama di dalam unit pelaksana teknis (UPT) Rutan. Setiap Rutan setidaknya menyediakan poliklinik berikut fasilitasnya dan menyediakan setidaknya satu orang dokter dan tenaga kesehatan lainnya. Layanan kesehatan ini diberikan untuk seluruh tahanan dalam bentuk pencegahan ataupun

³ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, Dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, Serta Pelayanan Kesehatan Seksual

pengobatan. Pencegahan diselenggarakan untuk meminimalisir tersebarnya penyakit di dalam Lapas/Rutan. Supaya program pembinaan yang diberikan dapat berjalan dengan optimal, upaya untuk memberikan kesehatan bagi tahanan yang tengah menderita sakit yakni melalui pengobatan.

UU No 36 Th 2009 mengenai Kesehatan, Pasal 1 angka (11) mengutarakan upaya kesehatan merupakan setiap aktivitas atau serangkaian aktivitas yang diselenggarakan secara terintegrasi, terpadu dan berkelanjutan demi memelihara dan meningkatkan harkat kesehatan masyarakat dalam rupa penangkalan penyakit, penyembuhan penyakit, pertumbuhan kesehatan, dan pemulihan kesehatan bagi pemerintah dan/atau masyarakat.⁴Layanan/fasilitas yang tersedia pada aspek Kesehatan dan Perawatan Narapidana/Tahanan yang telah ditetapkan dalam Keputusan direktorat jendral (Kepdirjen) No : PAS-14.OT.02.02 Tahun 2014, antara lain yaitu :

a) Layanan Rujukan Lanjutan di Luar Rutan / Lapas

Layanan Rujukan Lanjutan di Luar Rutan / Lapas terhadap tahanan dan narapidana bersifat permohonan kala Rutan / Lapas tidak mempunyai SDM atau fasilitas/layanan kesehatan yang terbatas atau tidak memadai maka dari itu kepala UPT Lapas/Rutan menyarankan ke kantor wilayah (kanwil) yang setelah itu diteruskan ke Ditjen Pemasarakatan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:1. Surat permintaan dari yang berkepentingan dengan dipenuhi surat pernyataan dapat membiayai dan tidak bakal melarikan diri. 2. Surat pertimbangan dokter di Rutan / Lapas. 3. Rekam medis yang berkepentingan dari Rutan / Lapas. 4. Surat penyerta dari kantor wilayah (KANWIL).

b) Layanan Permintaan Rekomendasi Medis

Bilamana didalam Rutan / Lapas belum ada fasilitas/layanan perawatan yang dibutuhkan, Tahanan / Narapidana di Rutan / Lapas dapat memohon pertimbangan medis. Dalam hal memohon pertimbangan medis diperlukan surat permohonan dari Kepala Rutan / Lapas ke kantor wilayah dan dilanjutkan ke Dirjen Pemasarakatan. Direktur Bina Kesehatan dan Perawatan tahanan dan narapidana dengan memenuhi persyaratan seperti berikut :1. Surat permintaan dari yang berkaitan dengan dipenuhi surat pernyataan dapat membiayai dan tidak bakal melarikan diri 2. Surat pertimbangan Dokter di Lapas/Rutan. 3. Rekam medis yang berkaitan dari Lapas/Rutan. 4. Surat penyerta yang diberikan oleh Kepala Rutan / Lapas. 5. Surat penyerta dari Kantor Wilayah.

Dalam perkara pemidanaan, setiap orang yang telah dinyatakan bersalah wajib untuk menerima hukuman, tidak terkecuali seorang perempuan hamil. Persyaratan dan prosedur penyelenggaraan wewenang, tanggung jawab, dan tugas perawatan tahanan telah dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 58 tahun 1999. Didalam Pasal 21 ayat (1) tiap-tiap tahanan berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang proporsional. dalam ayat (2) pada tiap-tiap Rutan/Lapas maupun Cabang Rutan/Lapas diposisikan sekurang-kurangnya satu dokter dan tenaga kesehatan lainnya serta disediakannya poliklinik beserta fasilitasnya.

⁴ Undang-Undang 36 Tahun 2009 perihal Kesehatan.

Sementara itu yang terdapat pada ayat (3) Dalam halnya Rutan/Lapas maupun Cabang Rutan/Lapas belum ada tenaga kesehatan maupun tenaga dokter, maka pelayanan kesehatan dapat meminta bantuan kepada rumah sakit atau Puskesmas terdekat.

Selanjutnya yakni Pasal 22 ayat (1) pelayanan kesehatan dilaksanakan oleh dokter Rutan/Lapas maupun Cabang Rutan/Lapas. ayat (2) dalam halnya dokter sebagaimana yang dinyatakan ayat (1) berhalangan/tidak ada, maka dapat dilaksanakan oleh tenaga kesehatan lainnya untuk pelayanan kesehatan tertentu. Lalu Pasal 23 ayat (1) pemeriksaan kesehatan diselenggarakan paling sedikit setidaknya 1x (satu kali) dalam 1 (satu) bulan dan dituliskan dalam kartu kesehatan. didalam ayat (2) menyatakan dalam hal adanya keluhan berkenaan dengan kesehatan, maka tenaga kesehatan atau dokter Rutan/Lapas maupun Cabang Rutan/Lapas wajib melakukan pemeriksaan terhadap tahanan tersebut. dalam ayat (3) perihal hasil dari pengecekan kesehatan bilamana ditemukan penyakit menular atau yang membahayakan sesudah dilakukan pemeriksaan atau yang sebagaimana tertera pada ayat (1) serta ayat (2), maka tahanan tersebut wajib mendapatkan perawatan secara khusus. ayat (4) perawatan secara khusus sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat 3 dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan (PERPU) yang berlaku.

Pasal 24 ayat (1) dalam hal tahanan yang sakit membutuhkan perawatan lebih lanjut, oleh karena itu tenaga kesehatan atau dokter Rutan/Lapas maupun Cabang Rutan/Lapas menganjurkan kepada Kepala Rutan/Lapas maupun Cabang Rutan/Lapas supaya pelayanan kesehatan dilaksanakan di rumah sakit (RS) yang berada di luar Rutan/Lapas maupun Cabang Rutan/Lapas. ayat (2) Pelayanan kesehatan di rumah sakit (RS) seperti sebagaimana tertera pada ayat (1) wajib mendapatkan persetujuan/izin dari lembaga yang menahan dan kepala Rutan/Lapas maupun Cabang Rutan/Lapas. ayat (3) Dalam halnya situasi urgen, Kepala Rutan/Lapas maupun Cabang Rutan/Lapas boleh memindahkan tahanan yang sakit ke rumah sakit (RS) tanpa meminta persetujuan lembaga yang menahan terlebih dahulu. ayat (4) Dalam kurun durasi satu hari atau 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat jam), petugas pemasyarakatan menginformasikan pengiriman tahanan selayaknya yang dimaksud dalam ayat (3) kepada instansi yang menahan. ayat (5) Tahanan selayaknya sebagaimana tertera pada ayat (2) yang dirawat dan dibawa ke rumah sakit (RS) wajib diawasi/dikawal oleh petugas dari kepolisian. ayat (6) anggaran perawatan kesehatan selama di rumah sakit (RS) dibebankan kepada negara. Pasal 25 ayat (1) Dalam halnya diperoleh tahanan yang meninggal dunia disebabkan sakit, maka Kepala Rutan/Lapas maupun Cabang Rutan/Lapas secepat mungkin menginformasikan kepada pejabat instansi yang menahan dan keluarga tahanan yang meninggal, setelah itu meminta kepada dokter terkait surat keterangan kematian serta membuat berita acara kematiannya. ayat (2) Apabila penyebab dari kematian/meninggalnya tidak lazim, maka Kepala Rutan/Lapas maupun Cabang Rutan/Lapas secepat mungkin melapor kepada pihak kepolisian setempat untuk penyelidikan dan penyelesaian visum et repertum dari dokter yang

berwenang dan menginformasikan kepada pejabat instansi terkait yang menahan serta keluarga dari tahanan yang meninggal tersebut.⁵

Standard Minimum Rules (SMR) Romawi II Pasal 22 ayat (1), (2), (3) Perawatan kesehatan (Medical services), menyatakan sebagai berikut : ayat (1) Di setiap institusi harus selalu ada layanan dari setidaknya seorang dokter umum yang harus memiliki pengetahuan tentang penyakit jiwa. Departemen kesehatan harus terstruktur dalam kontak dekat dengan layanan kesehatan masyarakat dari masyarakat atau Negara. Di bagian kesehatan, juga harus ada bagian yang menentukan diagnosis penyakit mental dan pengobatannya secara sederhana. ayat (2) Orang sakit yang dipenjara, yang membutuhkan perawatan ahli, harus dipindahkan ke institusi khusus atau rumah sakit Jika ada kamar di institusi sebagai rumah sakit, itu harus peralatan, perlengkapan dan perbekalan obat sesuai dengan kebutuhan akan layanan kesehatan dan perawatan orang-orang yang dipenjarakan yang sakit dan harus ada staf profesional kesehatan yang cakap. ayat (3) Pelayanan dokter gigi harus selalu tersedia bagi semua orang diLapas.⁶

Didasari oleh peraturan perundang-undangan dan prosedur pelayanan kesehatan maka diperlukan adanya standar pelayanan selayaknya Permen PAN & RB No 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. Demikian berdasarkan Permenpan RB, maka pada tahun 2014 aturan mengenai standar pelayanan kesehatan pemasyarakatan melalui Kepdirjenpas Kemenkumham RI No PAS-14.OT.02.02 Tahun 2014 direvisi melalui Kepdirjenpas No PAS-32.PK.07.01 Tahun 2016 mengenai Pelayanan Dasar Perawatan Kesehatan. Filosofi dari keputusan di atas, sebagaimana bagian menimbang bahwa a. akuntabilitas dari kinerja organisasi diperlukan dalam rangka mewujudkan pertanggung jawaban yang transparan, akuntabel dan dapat diukur atas keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan; b. bahwa untuk menyeragamkan mekanisme pelaksanaan Pelayanan Dasar Perawatan Kesehatan di Rutan, Lapas, LPKA dan LPAS maupun Bapas. Dalam pelayanan dasar perawatan kesehatan terdapat 4 (empat) poin pelayanan dasar perawatan kesehatan, yakni:

- 1) Pelayanan Kesehatan Promotif yaitu tindak lanjut dan/atau rangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mementingkan kegiatan promosi kesehatan
- 2) Pelayanan Kesehatan Preventif yaitu upaya pencegahan terhadap masalah/penyakit kesehatan
- 3) Pelayanan kesehatan kuratif yaitu kegiatan dan/atau serangkaian tindakan pengobatan yang diperuntukkan untuk pemulihan penyakit, pengurangan penderitaan karena penyakit, pengobatan penyakit, atau pengobatan disabilitas sehingga kualitas pasien dapat dipertahankan seoptimal mungkin

⁵ Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 1999, perihal Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas Dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan.

⁶ Ahmad Sanusi, "Aspek Layanan Kesehatan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Dan Tahanan Di Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara", JIKH, Vol. 10, No. 1, Maret 2016

- 4) Pelayanan Kesehatan Rehabilitatif yaitu suatu tindakan dan/atau serangkaian kegiatan mengembalikan mantan penderita ke masyarakat agar dapat berperan lagi sebagai anggota masyarakat yang berfaedah bagi dirinya dan masyarakat dengan kemampuan terbaiknya.⁷

Kepdirjenpas Kemenkumham RI No PAS-32.PK.07.01 Tahun 2016 tentang Pelayanan Dasar Perawatan Kesehatan, tidak lepas dari upaya mempersembahkan pelayanan kesehatan kepada tahanan, narapidana, dan andikpas yang terbaik dan ideal sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Begitupun aspek teoritis pelayanan kesehatan. Dalam upaya mempersembahkan perawatan kesehatan yang optimal kepada narapidana, tahanan dan anak di Rutan, Lapas, Bapas, LPKA dan LPAS, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan melalui Direktorat Bina Kesehatan dan Perawatan Tahanan dan Narapidana telah menyusun beberapa pedoman antara lain: - Pedoman Umum Pelayanan Kesehatan Narapidana, Tahanan serta Anak Didik Pemasyarakatan di Lapas dan Rutan; - Pedoman Penyelenggaraan Sanitasi dan Kesehatan Lingkungan di Rutan dan Lapas; - Pedoman Therapeutic Community bagi Narapidana dan Tahanan di Lapas dan Rutan; - Pedoman Pelayanan Kesehatan pada Anak, Wanita, Lansia dan Sakit Permanen; - Pedoman Penyelenggaraan Bahan Makanan; - Rencana Aksi Nasional Pengendalian Tuberkulosis di Rutan, Lapas dan Bapas; - pedoman Teknis Pencegahan dan penanganan Infeksi TB di Rutan dan Lapas; dan - Panduan layanan komprehensif di Rutan, Lapas dan Bapas berupa IMS dan HIV-AIDS.⁸

a. Hak pelayanan kesehatan perempuan hamil

Di dalam Permenkes RI No 97 Tahun 2014 sudah dijelaskan bahwa terdapat beberapa hak kesehatan bagi perempuan hamil salah satunya yaitu Hak untuk memperoleh Pelayanan antenatal terpadu, diterangkan juga dalam peraturan menteri tersebut bahwa Pelayanan antenatal terpadu yakni pelayanan kesehatan berkualitas dan komprehensif yang dilaksanakan melalui :

- a) pelayanan dan konseling kesehatan terbilang nutrisi dan stimulasi agar kehamilan berjalan sehat dan janin lahir cerdas dan sehat
- b) deteksi awal masalah, penyakit dan komplikasi kehamilan
- c) penyediaan persalinan yang aman dan bersih;
- d) perancangan antisipasi dan persiapan awal untuk melaksanakan rujukan apabila terjadi penyulit/komplikasi.
- e) penatalaksanaan kejadian serta rujukan cepat dan tepat waktu bila dibutuhkan.⁹
- f) Mengikutsertakan ibu hamil, suami dan keluarganya dalam memelihara kesehatan dan gizi ibu hamil, mempersiapkan persalinan dan kesiapsiagaan bila timbul komplikasi.

⁷ Benny Riyanto, Analisis Terhadap Pelaksanaan Layanan Kesehatan Bagi Tahanan, Narapidana Dan Anak Didik Pemasyarakatan, Pohon Cahaya, Jakarta, 2012

⁸ Benny Riyanto, Analisis Terhadap Pelaksanaan Layanan Kesehatan Bagi Tahanan, Narapidana Dan Anak Didik Pemasyarakatan, Pohon Cahaya, Jakarta, 2012

⁹ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014

Pelayanan antenatal terpadu meliputi promotif, preventif, juga rehabilitatif dan kuratif yang mencakup pelayanan perempuan hamil yang menderita kekerasan semasa kehamilan, gizi, KIA, pengendalian penyakit tidak menular (hipertensi, diabetes mellitus), penyakit menular (malaria, imunisasi, TB, HIV/AIDS, penyakit menular seksual), serta program spesifik lainnya sesuai dengan kebutuhan. Selain itu juga mendapatkan obat dan logistik kesehatan yang bermutu.

Dalam menjalankan pengecekan antenatal, tenaga kesehatan wajib memersempatkan pelayanan yang bertaraf sesuai standar. Pelayanan antenatal terpadu disampaikan oleh dokter yang merupakan tenaga berkompeten, bidan maupun perawat terlatih, sesuai dengan ketentuan yang legal. Pelayanan antenatal terpadu menurut Permenkes RI No 97 Tahun 2014 terdiri atas:

1. Anamnesa
2. Pemeriksaan
3. Penanganan dan Tindak Lanjut kasus.
4. Pencatatan hasil pemeriksaan antenatal terpadu.
5. Komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) yang efektif.¹⁰

2. Kendala Mengenai Pelayanan Antenatal Terpadu Pada Rutan/Lapas

Terdapat beberapa kendala dalam pengimplementasian pelayanan kesehatan bagi perempuan hamil didalam Rutan ataupun Lapas khususnya untuk pelayanan antenatal salah satu contohnya yakni masih minimnya tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan juga keterbatasan alat kedokteran dalam melayani kebutuhan kesehatan perempuan hamil didalam Rutan maupun lapas. Tidak semua Rutan maupun Lapas memilikinya, oleh sebab itu apabila tahanan perempuan hamil membutuhkan penanganan yang serius dan tidak terdapat didalam rutan/lapas maka akan dirujuk kerumah sakit dengan pengawasan serta pengawalan dari petugas.

Selain itu juga pada obat-obatan dan gizi yang ada pada rutan/lapas belum memadai oleh sebab itu dapat diselenggarakan dengan cara kolaborasi dengan instansi terkait. Berdasarkan sumber informasi dinas kesehatan bidang pelayanan kesehatan masyarakat, mengatakan bantuan obat-obatan dapat diberikan dengan cara mengajukan usulan dan inventaris daftar obat yang dibutuhkan, selain itu agar lebih kuat dasar hukum koordinasi di atas, perlu dilakukan suatu Memorandum of Understanding (MoU).¹¹ Upaya yang harus dilakukan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan adalah memperkuat koordinasi dengan instansi terkait (stakeholders) melalui Surat Keputusan Bersama Menkumham, Menkes, dan Mendagri. Ini dilakukan untuk lebih mempermudah kerjasama antara poliklinik Lapas dan Rutan dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Selanjutnya yang lebih penting adalah mempercepat pengurusan perizinan poliklinik.

Selain itu juga tata cara atau prosedur perawatan dan pembinaan terhadap tahanan ataupun narapidana dapat bekerja sama dengan instansi terkait lainnya

¹⁰ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014

¹¹ Benny Riyanto, Analisis Terhadap Pelaksanaan Layanan Kesehatan Bagi Tahanan, Narapidana Dan Anak Didik Pemasarakatan, Pohon Cahaya, Jakarta, 2012

seperti yang telah ada dalam PP No 57 Tahun 1999 mengenai Kerja Sama Penyelenggaraan Pembinaan Dan Pembimbingan kepada warga binaan pemasyarakatan (WBP), sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Pasal 1 ini yang dimaksud dengan: ayat (1) Kerja sama merupakan suatu aktivitas yang dilangsungkan oleh Menteri dengan instansi terkait, badan-badan kemasyarakatan atau perorangan dalam skema pembinaan dan atau pembinaan atas Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), yang dimana kegiatannya seiringan dengan penyelenggaraan sistem pemasyarakatan. Setelahnya ayat (2) Pembinaan merupakan aktivitas untuk menaikkan kualitas ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani serta rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Dimana bahwa tiap-tiap Rumah Tahanan (Rutan) harus memenuhi kebutuhan ibu hamil sesuai yang tertera pada Permenkes RI No 97 Tahun 2014 meskipun mereka sedang menjalani masa tahanannya karena itu menjadi hak dari tahanan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan tidak terkecuali kepada kelompok rentan khususnya bagi tahanan perempuan hamil. Dengan menyediakan pelayanan kesehatan yang proposional seperti pelayanan antenatal tahanan perempuan hamil pun dapat menjalani masa tahanannya dengan nyaman tanpa perlu khawatir meskipun sedang dalam menjalani masa kehamilan.

Perempuan hamil mempunyai hak untuk diperlakukan seimbang di hadapan hukum dan juga diakui sebagai subyek hukum. Dampak dari melakukan perbuatan pidana, perempuan hamil tetap wajib menempuh setiap proses hukum yang berlaku, termasuk ditempatkan pada Rutan/rumah tahanan negara pada saat proses peradilan maupun di lembaga pemasyarakatan apabila sudah divonis bersalah oleh hakim. Namun dalam menempuh hukuman di Rutan/rumah tahanan negara maupun lembaga pemasyarakatan, tahanan maupun narapidana perempuan hamil tetap memiliki hak-hak pelayanan kesehatan khusus dikarenakan tahanan/narapidana perempuan hamil mempunyai kriteria pelayanan kesehatan yang berbeda dengan tahanan/narapidana pada umumnya.

Pelayanan kesehatan di dalam rutan/lapas harus menyiapkan pelayanan antenatal terpadu untuk dapat memenuhi hak perempuan hamil yang tertera pada Permenkes RI No 97 Tahun 2014, belum semua rutan/lapas memenuhi fungsi tersebut. Agar pelayanan antenatal dapat diselenggarakan dengan semestinya perlunya peningkatan sarana dan prasarana didalam rutan/lapas, serta dukungan dari unsur-unsur terkait untuk ikut serta dalam pemenuhan hak kesehatan bagi kelompok rentan khususnya bagi perempuan hamil didalam rutan maupun lapas.

Penutup

Dari tiap-tiap permasalahan diatas dapat diberi kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemenuhan hak-hak dasar tahanan khususnya bagi tahanan perempuan hamil terhadap pelayanan kesehatan di Rutan masih perlu diperhatikan kembali dari sarana dan prasarana pelayanan kesehatan, maupun anggaran yang tersedia bagi pelayanan kesehatan. Perempuan hamil yang tengah menempuh masa tahanannya perlu perhatian yang lebih, dikarenakan perempuan termasuk dalam kelompok rentan terlebih

perempuan yang sedang menjalani masa kehamilan, berhubungan dengan hak perempuan hamil, tahanan maupun narapidana perempuan hamil mempunyai hak-hak lain yang harus disiapkan oleh rumah tahanan maupun lembaga pemasyarakatan. Rumah tahanan/Rutan dan lembaga pemasyarakatan/Lapas harus mempersiapkan pelayanan antenatal terpadu untuk menjamin kesehatan ibu maupun janin yang sedang dikandungnya. Yang mana dimaksud dalam Permenkes RI No 97 Tahun 2014.

2. Upaya untuk menangani kendala mengenai pelayanan antenatal terpadu pada rutan/lapas yaitu melalui cara Peningkatan Pemenuhan Hak tahanan atas Pelayanan Kesehatan khususnya bagi tahanan perempuan hamil di Rutan baik secara internal maupun eksternal berupa sosialisasi, memperjuangkan anggaran melalui legislatif, dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan penyelenggaraan Kesehatan dan Makanan, obat-obatan, dan fasilitas pendukung lainnya yang layak bagi tahanan perempuan hamil.

Daftar Pustaka

A. Buku

Benny Riyanto, Analisis Terhadap Pelaksanaan Layanan Kesehatan Bagi Tahanan, Narapidana Dan Anak Didik Pemasyarakatan, Pohon Cahaya, Jakarta, 2012

B. Artikel Jurnal

Ahmad Sanusi, "Aspek Layanan Kesehatan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Dan Tahanan Di Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara", JIKH, Vol. 10, No. 1, Maret 2016

C. Internet

Kompas (2014). Lapas Over Kapasitas
<http://www.kompasiana.com/Lapas/kelebihanmuatan/8ytturit/> Narapidana.
Diakses pada tanggal 15 september 2021

D. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang 36 Tahun 2009 perihal Kesehatan.

Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 perihal pemasyarakatan

Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 1999, perihal Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas Dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan.

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M. 02-PK.04.10 TAHUN 1990 perihal Pola Pembinaan Narapidana dan Tahanan.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 perihal Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, Dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, Serta Pelayanan Kesehatan Seksual.

Peraturan Menteri PAN & RB No 15 Tahun 2014 perihal Pedoman Standar Pelayanan